

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

Nomor : 2626/112.B1/U/2000

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH
KEJURUAN SWASTA GUNA DHARMA BANDAR LAMPUNG

KEPALA KANTOR WILAYAH NASIONAL PROPINSI LAMPUNG

- MEMBACA :
1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Kristen GUNA DHARMA Bandar Lampung Nomor : 06/I/YPKL/98 tanggal 17 Pebruari 2000 tentang Permohonan Izin Pendirian SMK Swasta baru Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Depdiknas Kota Bandar Lampung Nomor : 848/I.12.1/PR/2000 tanggal 18 April 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Guna Dharma Bandar Lampung Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 3. Rekomendasi dari Ketua Bappeda Kota Bandar Lampung Nomor : 420.138.52.III.2000 tanggal 22 Mei 2000 tentang Persetujuan Pendirian SMK Guna Dharma Bandar Lampung.

- MENIMBANG :
1. Bahwa berdasarkan hasil kunjungan Tim Evaluasi Kelayakan Kanwil Depdiknas Propinsi Lampung tanggal 4 Juli 2000 tentang kesiapan pendirian SMK Guna Dharma Bandar Lampung Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 2. Bahwa telah terpenuhinya peralatan praktek dan guru oleh Yayasan Pendidikan Guana Dharma Bandar Lampung;
 3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan untuk ketertiban Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta dipandang perlu segera ketertiban SMK Swasta dipandang perlu segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Izinnya.

- MENGINGAT :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990;
 3. Surat Kepmendikbud Nomor : 080/U/1993 tanggal 27-2-1993;
 4. Surat Kepmendikbud No : 282/L/Kep/M/94 tanggal 22-8-1994;
 5. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 036/O/1997 ;
 6. Surat Keputusan Mendikbud Nomor : 109/MPK.A2/KP/1998;

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 018/L/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983 ;
2. Surat Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor : 206/C/C7/Kep/LK/1996 tanggal 2 Agustus 1996 ;
3. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor : 8852/C.C7/DT/1998 tanggal 24 Agustus 1998;
4. Surat Dirjen Dikdasmen Nomor : 6354/C.C4/PP/1996 tanggal 21 Agustus 1996 tentang Penertiban SMK Swasta.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

1. Memberikan IZIN kepada Yayasan Pendidikan Kristen Guna Dharma Bandar Lampung untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen;
 - a. Nama : SMK Guna' Dharma Bandar Lampung.
 - b. Bidang Keahlian/ Program Keahlian : Bisnis dan Manajemen Sekretaris, Akuntansi dan Penjualan
 - e. Alamat Sekolah : Jl. Cut Mutia Gg. Hj. Haniah No. 10 Bandar Lampung.
2. Bahwa kepada Yayasan Pendidikan dan Sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi Pembinaan Sekolah Swasta;
3. Apabila sekolah tersebut melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut;
4. Asli keputusan ini disampaikan kepada Yayasan Pendidikan Kristen Guna Dharma Bandar Lampung untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
5. Surat Keputusan ini berlaku surut sejak tahun pelajaran 2000/2001.
6. Jika ternyata dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 5 Juli 2000



Kepala Kantor Wilayah Depdiknas
Propinsi Lampung,

H. THALIB M. MBERU, SH.
NIP 130422326

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Mendikbud di Jakarta;
2. Bapak Dirjen Dikdasmen di Jakarta;
3. Bapak Direktur Dikmenjur di Jakarta;
4. Bapak Direktur Sekolah Swasta di Jakarta;
5. Sdr. Kakandep Diknas Kota Bandar Lampung;
6. Sdr. Kepala Bidang Dikmenjur di Bandar Lampung;
7. Arsip.